

SKRIPSI

**PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DAN PRINSIP
PEMBATASAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



**Diajukan oleh:
Rossa Amanda Santika**

**NPM : 140511792
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

SKRIPSI

**PENGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN MILITER
DAN PRINSIP PEMBATAHAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

ROSSA AMANDA SANTIKA

NPM : 140511792
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN MILITER
DAN PRINSIP PEMBATAAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

ROSSA AMANDA SANTIKA

NPM : 140511792
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

Tanggal 12 Januari 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. Triyana", is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and slanted.

Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN MILITER
DAN PRINSIP PEMBATAAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 12 Januari 2018

Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Triyana, S.H, M.Hum

.....

Sekretaris : Ratna Juwita., S.H., LL.M., M.H.

.....

Anggota : B.Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Fakultas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

Seseorang bisa dikatakan berilmu selama dia terus belajar. Saat dia berhenti belajar dan merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, adalah suatu kebodohan yang nyata.

(Sa'id ibn Jubair)

KECERDASAN ITU SEPERTI SUNGAI. SEMAKIN DALAM. SEMAKIN KECIL SUARA RIAKNYA. PERBEDAAN ANTARA ORANG BERAKAL DAN ORANG BODOH : ORANG BERAKAL MELIHAT SEJAUH MATA MEMANDANG, SEDANGKAN ORANG BODOH MELIHAT YANG ADA DI ANTARA KEDUA TELAPAK KAKINYA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk seluruh keluarga besar di Bengkulu beserta kerabat,

Orang-orang yang memberikan sumbangsih dan dukungan kepada penulis,

Teman-teman terbaik yang pernah penulis miliki.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Semata atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul yang berjudul “Penggunaan Pesawat Tanpa Awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional”, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi hukum humaniter internasional.

Selama proses penulisan hukum ini, banyak tantangan baru dan perjuangan yang telah penulis alami dan rasakan sendiri. Penulis telah berusaha dengan segala upaya dan usaha yang dimiliki untuk mencoba menyusun dan akhirnya menyelesaikan penulisan hukum ini. Selama proses penulisan, tidak terlepas adanya bantuan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis baik berupa sumbangsih pikiran, pendapat, saran, ide, tenaga, fasilitas, waktu, bimbingan, semangat dan doa bagi penulis. Oleh karena itu, tidak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX.Endro Susilo, S.H., LL.M selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta seluruh dosen Fakultas Hukum UAJY terutama yang mengampu mata kuliah kekhususan Hukum

Internasional terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

3. Bapak Dr.Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan ide, saran, dan kritik yang membangun.
4. Letkol Ctk. Deden Safarudin, selaku narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI dan Bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku *communication officer International Committee of The Red Cross* Delegasi Regional Indonesia dan Timor Leste, yang telah membantu dalam memberikan saran, ide dan banyak referensi yang sangat-sangat membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
5. Sahabat penulis sejak SMP, Karina Amanda Savira.
6. Sahabat penulis sejak SMA, Anggi, Mella, Ririn, Lili, Ade, Selvin.
7. Kak Marcelino Latuputty, selaku kakak tingkat yang tidak segan memberikan ilmu, saran, referensi, dan kritik untuk penyusunan penulisan hukum ini.
8. Teman-teman kelompok KKN 72 yang selalu memberikan support : Jo, Lili, Della, Dian, Camar, Hengki, Angel dan Theo.
9. Untuk Nadya Soraya, yang telah bersedia meluangkan waktunya membantuku mencari referensi skripsi.
10. Alfred, Pita, Kak Erna, Eva, Prima, Emmel, Mia, Marchel, Jeff ,Adis dan Eirene sebagai teman penulis di Fakultas Hukum UAJY.

11. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Sang Pencipta membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan dalam penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 4 Desember 2017

Penulis,

Rossa Amanda Santika

ABSTRACT

The study concerns with the use of Unmanned Aerial Vehicles in armed conflict based on military necessity principle and limitation principle. The number of using unmanned aerial vehicles has been increasing in last years, but it does not yet regulated.

In this legal writing, the researcher tries to examine and analyze from the military necessity principle and limitation principle using normative legal research methods and literature. The data used is the primary legal materials consisting of the 1907 Hague Conventions on means and method of warfare and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, United Nations Charter, the 1949 Geneva Conventions on the protection victims of war and the 1977 Additional Protocols I and II, as well as secondary data which consists of books, journals, articles, theses, internet-related research topics, and interview.

Based on the results of research and analysis, it is unlawful if unmanned aerial vehicles kill many civilians. Based on the limitation principles, the use of Unmanned Aerial Vehicles is legal if it is does not cause serious damage and casualties.

Keywords : Unmanned Aerial Vehicles, Military Necessity Principle, Limitation Principle, International Humanitarian Law, Armed Conflict.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Skripsi	20
Bab II : Pembahasan	
A. Penggunaan Pesawat Tanpa Awak dalam konflik bersenjata	21
1. Definisi pesawat tanpa awak.....	21

2. Sejarah penggunaan dan perkembangan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata.....	23
a. Era perang dunia.....	23
b. Era modern.....	25
c. Setelah teror 9/11.....	26
3. Pemanfaatan pesawat tanpa awak.....	28
4. Jenis pesawat tanpa awak.....	29
a. <i>Golden Hawk</i>	29
b. <i>Predator and variants</i>	29
c. <i>Short range system</i>	30
d. <i>Small UAV's</i>	30
e. <i>Micro UAV's</i>	30
5. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata.....	31
B. Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan dalam Hukum Humaniter Internasional.....	34
1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	34
2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional.....	37
3. Tujuan dan berlakunya Hukum Humaniter Internasional.....	38
4. Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan.....	44
C. Analisis penggunaan pesawat tanpa awak dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan.....	48

BAB III : Penutup

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

Daftar Pustaka

Lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Desember 2017

Yang menyatakan,

Rossa Amanda Santika